PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERIKANAN
Alamat : Jalan Alun- Alun Timur Nomor 4, Pemalang, Jawa Tengah 52313
Telepon/Fax. (0284) 321065, Laman www.disperik.pemalangkab.go.id
Pos elektronik : disperikpemalang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050 /2752/DISPERIK

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERIKANAN

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 41 Tahun 2023 Kabupaten Pemalang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
14. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/2750/Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
15. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/2751/Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025, berdasarkan pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dinas Perikanan Tahun 2025

Dipindai dengan CamScanner

KESATU : Klarifikasi Informasi yang dikecualikan di Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Maret 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG

ERA SRINAENI, S.Pi., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730502 199903 2 006

Dipindai dengan CamScanner

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; - Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa selesai
2.	Internet Protocol / IP Address Private	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penyalah-gunaan hak akses	Manjaga / melindungi hak akses	30 Tahun
3.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	30 Tahun
4.	Kode Akses Eletronik	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	30 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
5.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	30 Tahun
6.	Sistem Menejemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	30 Tahun
7.	Infrastruktur Data Center	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi serta mengamankan perangkat serta data	30 Tahun
8.	Manajemen Server dan OS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi serta mengamankan perangkat serta data	30 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
9.	Data Penyedia Barang dan Jasa (User ID dan Password Penyedia Barang & Jasa)	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Timbul Praktek dan Persaiagan Usaha Tidak Sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
10.	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun
11.	Perangkat Khusus Persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun
12.	Kunci Sistem Sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun
13.	Penempatan Jaringan Peralatan Sandi dan Tempat Kegiatan Sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG

ERA SRINAENI, S.Pi., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730502 199903 2006

Dipindai dengan CamScanner